KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/1657/XII/2023

tentang

HARI SATUAN HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka penentuan sejarah dan Hari Satuan Hukum Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan:

1. Order Kepala Kepolisian Negara (KKN) Nomor 22 Tahun 1947 tanggal 8 Desember 1947 tentang Susunan dan Penetapan Tenaga Dari Djawatan Sebagai Pusat Dari Kepolisian Negara (salah satunya adalah Badan Perantjang dalam Bagian Organisasi);

2. Pandangan tertulis dari Ahli Sejarah Dr. G. Ambar Wulan, M.Hum., dengan judul "Memaknai Hari Jadi Hukum Polri Pada 8 Desember 1947 Dari Perspektif Historis", dalam Sarasehan dan Diskusi pada tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN .....

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/1657 /XII/2023
TANGGAL: 8 DESEMBER 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI SATUAN HUKUM POLRI.

1. mengukuhkan tanggal 8 Desember sebagai Hari Satuan Hukum Polri mendasari terbentuknya Badan Perantjang dalam susunan organisasi Kepolisian Negara Tanggal 8 Desember 1947;

2. hari Satuan Hukum Polri dimaksud diperingati secara sederhana setiap tahun di lingkungan Divkum Polri dan fungsi hukum Polri di kewilayahan;

3. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;

4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 8 Desember 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.